

HAK HARTA PENINGGALAN TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa
Selatan)

SKRIPSI

Di Ajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Ahwal Syakhsiyah pada IAIN Manado



Oleh

Siti Naisya Mokoginta
NIM. 1911012

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1446 H / 2025 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tngan dibawah ini:

Nama : Siti Naisya Mokoginta

NIM : 19.1.1.012

Program : Ahwal Syakhsiyah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Denga ini saya bersungguh-sungguh menyatakan baahwa skripsi ini secra keseluruhan adalah hasill penelitian ataupun karya sendiri, kecuali bagian - bagian yang dirujuk dari literatur yangberkaitan dengan pembahasan.

Manado, 26 Februari 2025

Saya yang menyatakan,

A red rectangular stamp with the text 'METERAI TEMPEL' and a Garuda emblem. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. To the left of the stamp, there is a vertical stamp with the word 'METERAI' and some smaller text.

(Siti Naisya Mokoginta)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul, "Hak Harta Peninggalan Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan)" yang ditulis oleh Siti Naisya Mokoginta dengan NIM 19.1.1.012 ini telah disetujui pada tanggal 20 Maret 2025.

Oleh

PEMBIMBING I



Dr. Salma, M.HI.

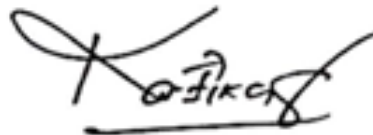
NIP: 196905041994032003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul, “Hak Harta Peninggalan Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan)” yang ditulis oleh Siti Naisya Mokoginta degan NIM 19.1.1.012 ini telah disetujui pada tanggal 10 April 2025

Oleh

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kartika Septiani Amiri', with a horizontal line underneath.

Kartika Septiani Amiri, M.H.

NIP: 198409192023212038

PENGESAHAN TIM PENGUJ UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, "Hak Harta Peninggalan Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan)" yang ditulis oleh Siti Naisya Mokoginta NIM 19.1.1.012 Fakultas Syariah IAIN Manado ini, telah diuji dalam ujian skripsi pada tanggal 26 Februari 2025

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag (Ketua/Penguji)
2. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H. (Sekretaris/Penguji)
3. Dr. Salma, M.Hl. (Pembimbing I/ Penguji)
4. Kartika Septiani Amiri, M.H. (Pembimbing II/Penguji)

Manado, 26 Februari 2025

Dekan,

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.
NIP: 197803242006042003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, harus ditulis secara lengkap, seperti;

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

شمسية : ditulis Syamsiyyah

c. *Ta' Marbutāh* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis Jumhūriyyah

مملكة : ditulis Mamlakah

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakāt al-Fitr

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathhah* + *wawu* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ('):

أنتم : a'antum

مؤنث : mu'annas

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis al-furqān

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya:

ال سنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الإسلامي : *At-Tasawwural-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Siti Naisya Mokoginta
NIM : 19.1.1.012
Fakultas/Prodi : Syariah/Ahwal Syakhsyah
Judul Skripsi : Hak Harta Peninggalan Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pembagian waris hak anak angkat setelah pewaris meninggal dunia di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan dan untuk mengetahui apakah pemberian hak harta peninggalan terhadap anak angkat di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan perspektif hukum Islam. Maka lahirlah Rumusan Masalah yaitu, bagaimana gambaran pembagian waris hak anak angkat setelah pewaris meninggal dunia di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan dan apakah pemberian hak harta peninggalan terhadap anak angkat di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan perspektif hukum Islam. Jenis Penelitian yang digunakan pada Skripsi ini adalah normatif empiris atau penelitian lapangan (field research), yang disertai dengan Metode Penelitian Deskriptif-Kualitatif. Secara toeri perkawinan adalah hubungan antara laki – laki dan perempuan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hal ini dilaksanakan demi untuk melaksanakan perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan atau hal-hal buruk yang bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Perkawinan dalam perspektif hukum Islam dapat diartikan sebagai *mitsaaqon gholiidhan* yang artinya adalah pernikahan, atau akad yang sangat kuat dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa tidak memperlihatkan adanya pengetahuan yang benar, baik orang tua angkat maupun anak angkat perihal hak waris yang dimiliki oleh anak angkat dan tidak terdapat kesuaian antara pemberian hak harta peninggalan terhadap anak angkat di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan dengan perspektif hukum Islam.

Kata Kunci: Hak Harta Peninggalan, Anak Angkat, Perspektif Hukum Islam

ABSTRACT

Name of the Author : Siti Naisya Mokoginta
Student Id Number : 19.1.1.012
Faculty : Sharia
Study Program : Family Law
Thesis Title : Rights of inheritance for adopted children in the
perspective of Islamic Law (Case Study of Tumpaan Baru
Village, Tumpaan Subdistrict, South Minahasa Regency)

Marriage is a relationship between a man and a woman that has been prescribed in Islam. This is carried out in order to carry out Allah's orders so that humans do not fall into sin or bad things that are contrary to the teachings of Islam. Marriage in Islamic law can be interpreted as *mitsaaqon gholiidhan* which means marriage, or a very strong contract with the aim of obeying Allah's commands. The purpose of this study is to find out how the implementation of Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 Article 4 is related to marriage registration at the Likupang North Minahasa Religious Affairs Office and to find out what are the obstacles in the implementation of Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 Article 4 related to marriage registration at the Likupang North Minahasa Religious Affairs Office. Then the problem formulation was born, namely, How is the implementation of Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 Article 4 related to marriage registration at the Likupang North Minahasa Religious Affairs Office and what are the obstacles. The type of research used in this thesis is empirical juridical or field research, which is accompanied by a Descriptive-Qualitative Research Method. The results of this study prove that the Likupang Religious Affairs Office of North Minahasa in the implementation of the Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 Article 4 has been implemented in accordance with applicable regulations, but with the lack of institutional education activities to the community, many people do not understand how to register a marriage at the Likupang KUA of North Minahasa and there are 2 main obstacles, namely, one community that is not old enough and widows or widowers, constrained by administrative fulfillment, and the assumption that it is enough to fulfill religious provisions to carry out marriage, even without registering it through the Likupang KUA.

Keywords: *Implementation, Perma No. 20 of 2019, Marriage Registration*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hak Harta Peninggalan Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan)” dengan baik. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Rasulullah saw yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapaan menuju jalan yang terang menderang. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat terakhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kesalahan namun karena adanya dukungan dari berbagai pihak, dari segi moril dan materil juga telah mengorbankan banyak waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan masukan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini sehingga semua bentuk kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini bisa diatasi.

Selain itu, dalam penyelesaian pendidikan S-1 ini, tentu penulis mendapat berbagai fasilitas pendidikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang terhingga kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI., Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga Dr. Edi Gunawan, M.HI., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan Dr. Salma, M.HI., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Muliadi Nur, M.H., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Dan Perencanaan Keuangan Dr. Nenden Herawati

- Suleman, S.H. M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI.
3. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah, Fakultas Syariah Wira Purwadi, M.H., Sekretaris Program Studi Studi Ahwal Al-Syaksiyyah, Fakultas Syariah Syahrul Mubarak Subeitan, M.H.
 4. Civitas Akademik IAIN Manado, dalam lingkup Fakultas Syariah yang senantiasa membimbing, menyampaikan ilmu, nasehat serta dorongan motivasi untuk penulis semasa diperkuliahan dan karyawan/staf dalam lingkup Fakultas Syariah IAIN Manado.
 5. Dosen pembimbing I Dr. Salma, M.HI. Pembimbing II Kartika Septiani Amiri, M.H. yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, nasehat, saran dan kritikan yang membangun serta sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan.
 6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado Muhammad Sukri, M.Ag beserta para staf yang telah memberikan pelayanan buku penunjang semasa studi maupun dalam tahap penyelesaian skripsi.
 7. Teruntuk kedua orang tua saya tercinta Papa Sumaryono Mokoginta dan Mama Rahma Agansi yang sudah mengajarkan banyak hal terutama arti dari kesabaran dalam berproses di masa studi ini sehingga penulis bisa semangat sampai saat ini, dan terimakasih telah menyayagiku dengan penuh doa dan kasih sayang. Tidak ada kata yang cukup untuk berterimakasih atas jasa Mama dan Papa. Terimakasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya sehingga saya bisa menempuh pendidikan dengan baik.
 8. Kepada cinta kasih saudara saya, keluarga dari mama, Uwa Almarhuma Salma Agansi, Kak Riski Agansi Dan Kak Novita Abram, Kak Vini Agansi dan Ka Murfy Tangkowit, dan Bro Risaldi Agansi. Keluarga dari Papa, Tua Usmento Mokoginta dan Keluarga, Ka Ip Mokoginta dan Keluarga, Ka Amat Mokoginta Dan Istri. Terimakasih telah memberikan support terbaik.
 9. Buat sepupu tersayang Lestari Said, Keyzia Agansi, Putri Tangkowit, terimakasih kalian yang selalu penyemangat dan menghibur ketika saya merasa jatuh dan sedih.
 10. Skripsi ini saya persembahkan juga untuk Pratu Dadang Biahimo. Saya sangat beruntung dipertemukan denganmu yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayag, support dan motivasi selama proses penyelesaian skripsi ini. Dan terimakasih juga karena selalu menjadi penyemangat dan peran penting dalam proses skripsi ini.

11. Sahabat saya Regina Nurhamidin, Eka Rajak, Nanda Kautsar, terimakasih telah menjadi Sahabat yang selalu mendukung dan nasehat setiap agar saya semangat dan selesai sampai saat ini.
12. Teman-teman seperjuangan Syafina Poli, Yuli Ardianingsih, Amalia Fajriah, Nadila Awad, Nadila Awad dan serta seluruh Keluarga Besar Ahwal AlSyaksiyyah Angkatan 2019, terkhusus kelas A yang telah berjasa dan selalu memberikan motivasi pada penulis selama masa studi yang bahkan sudah menjadi keluarga bagi penulis semasa kuliah sampai sekarang.

Ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dalam segala hal, selama proses perkuliahan maupun dalam tahap penyusunan skripsi yang tidak dapat dituliskan satu persatu pada lembaran kertas yang terbatas ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan serta referensi untuk banyak orang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan hidup untuk kita semua. Aamiin Ya Rabbal' alamin

Manado, 20 Januari 2025

Penulis



Siti Naisya Mokoginta

NIM. 19. 1. 1. 012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Penelitian Terdahulu.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Pengertian Hukum waris.....	15
B. Komponen – Komponen Hukum Waris.....	18
C. Rukun, Syarat, dan Gagasan Dalam Pembagian Waris	213
D. Objek Waris.....	23
E. Kedudukan Anak Angkat dan Hak Ahli Waris.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Data dan Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
B. Pembahasan.....	55
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dipahami bahwa ada tiga penerapan sistem hukum pewarisan yaitu, hukum pewarisan perdata, hukum pewarisan Islam, dan hukum pewarisan adat. Ketiga hukum ini menjadi dapat diterapkan karena tidak adanya Undang – Undang (selanjutnya disingkat UU) Pewarisan Nasional yang secara khusus dibuat menjadi satu aturan baku yang menyeragamkan semua aturan hukum pewarisan untuk masyarakat Indonesia.¹

Mawaris merupakan bentuk jamak dari kata *mirast* (*irts, wirts, wiratsah*, dan *turats*, yang dimaknai dengan *mauruts*), secara istilah dapat diartikan harta pusaka peninggalan dari orang yang telah meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan *mawarits*. Sedang orang yang berhak untuk menerima pusaka disebut *warist*.² Hukum waris merupakan hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia, dan diberikan kepada yang berhak seperti, keluarga dan atau masyarakat yang lebih berhak. Istilah waris ada yang mengartikan dengan harta peninggalan, pusaka atau hutang piutang yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia seluruh atau sebagian akan menjadi hak para ahli waris atau orang yang ditetapkan dalam surat wasiat.³ Orang yang meninggalkan harta pusaka adalah *mawarits* sedangkan orang yang menerima harta pasakan disebut dengan *warist*.⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat diasumsikan bahwa *waris* merupakan harta pusaka, atau barang berharga yang diwariskan kepada keluarga yang merupakan ahli warisnya dan merupakan peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia.

¹ Mustaghfrin, “Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sisetem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni”, *Jurnal Dinamika Hukum* 11, (Februari 2011), 92.

²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Riki Putra, 2001), 5.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 5-6.

⁴ Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 5.

Berkaitan dengan hal di atas, Yusuf Qardawi menyatakan bahwas adopsi dapat menjadi benar apabila seseorang yang melaksanakannya tidak mempunyai keluarga, kemudian orang tua angkat bermaksud untuk merawat anak tersebut dengan memberikannya perlindungan, pendidikan, kasih sayang, mencukupi kebutuhan sandang dan pangan layaknya anak kandung. Adapun dalam hal nasab, anak tersebut nasabnya tetap pada ayah kandungnya karena antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada sama sekali hubungan nasab yang dapat mempunyai hak selayaknya anak kandung.⁵ UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 poin 9 tentang Perlindungan Anak. Penjelasan UU 23 Tahun 2006 pasal 47 ayat (1) tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁶

Anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) Pasal 171 huruf (h) adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, akan beralih tanggungjawabnya, dari orang tua asalnya kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁷ Adapun pendapat dari beberapa imam madzhab:

1. Menurut Madzhab Malikiyah: Anak angkat adalah seorang anak yang tidak diketahui ayah dan ibunya.
2. Menurut Madzhab Hanafiyyah: Seorang anak yang dilahirkan dan dibuang oleh orang tuanya karena takut miskin, atau untuk menghilangkan kejelekan yang ditimbulkannya.
3. Menurut Madzhab Hanabilah: Seorang anak yang belum baligh yang tidak diketahui nasabnya serta penanggungjawabnya, yang dibuang atau tersesat dan tidak jelas kedua orangtuanya sampai ia dewasa.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 319.

⁶ Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN Tahun 2002 Nomor 109, Undang-undang Nomor.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan LN Tahun 2006 Nomor 124.

⁷ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 21.

4. Menurut Madzhab Syafi'iyah: Setiap anak kecil yang terbuang dan tidak mempunyai penanggungjawab.⁸

Adapun dalil mengenai kedudukan anak angkat perihal warisan dalam Islam, terdapat pada Q.S Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلَيْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ إِلَيْيَ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اذْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹

Berdasarkan kedua ayat diatas, mayoritas ulama berpendapat bahwa hubungan antara orang tua angkat dan anak angkatnya tidak melebihi sekedar hubungan kasih sayang. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang memiliki hak untuk menerima warisan.¹⁰

Adapun dalam hal masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” Hal ini dilakukan karena

⁸ Anonimus, *Mausu'ah Al Fiqhiyyah Jil. XXXV, Wizarah Al-Auqaf wa Syu'un Al-Islamiyah* (Kuwait, 1995), 310.

⁹ Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahnya* (Tangerang: PT. Panca Cemerlang, 2022), 602.

¹⁰ Nasroen Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996), 84.

atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga rasa terima kasih karena semasa hidup orang tua angkatnya, si anak telah berbuat baik menemani orang tua angkatnya, oleh karena itu Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Melihat ketentuan diatas, jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap saja berhubungan dengan orang tua kandungnya, tetapi apabila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut, maka pemberiannya dilakukan dengan hibah atau wasiat wajibah yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya semasa hidupnya.¹¹

KHI menegaskan bahwa anak angkat dan orang tua angkat bukan merupakan hubungan mewarisi. Tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah. Dasar pewarisan menurut KHI disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) diketahui bahwa, dasar mewaris menurut hukum Islam hanya 2 sebab yakni sebab adanya hubungan darah dan sebab perkawinan. Anak angkat tidak termasuk ke dalam 2 kategori yang disebutkan di atas, karena anak angkat bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orangtua angkatnya. Oleh karena itu, di antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah.¹²

KHI yang sekarang menjadi acuan oleh pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta. Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat,

¹¹ Ahmad Kamil & Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 102.

¹² Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, 130-131.

maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan wasiat wajibah yang sebenarnya.¹³

Menurut Imam Malik Wasiat merupakan sesuatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggalan si pewaris sepeninggal atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada si penerima wasiat. Uraian diatas menegaskan bahwa ketentuan maksimal hak harta wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan. Menurut ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam KHI orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.

Pengaturan wasiat wajibah dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia. Kedudukan anak angkat dalam hukum waris tidak banyak dibahas oleh imam madzhab dan para pengikut pendapat mereka, pembahasan hanya berkisar pada status hukum anak angkat yang dipungut. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak angkat tidak mempunyai bagian harta warisan orangtua angkatnya, hal ini sesuai dalil QS.Al-Ahzab ayat 4-5. KHI menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan dari lembaga pengangkatan anak,

¹³ Arpani, *Wasiat Wajibah Dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*, Artikel Hakim, (Bontang: Pengadilan Agama Bontang, 2001), 3.

maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah.¹⁴

Pengangkatan anak memiliki potensi terciptanya ketentuan hukum yang baru, jika orang tua angkat meninggal dunia maka akan mengakibatkan perdebatan terkait pembagian harta warisan. Dalam hal ini anak angkat memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang ada, karena anak angkat bisa menggunakan ketentuan wasiat wajibah. Pelaksanaan wasiat wajibah disarkan pada ketentuan hukum yang menjelaskan bahwa wasiat wajibah perlu untuk dilaksanakan, dengan ketentuan tersebut memungkinkan dalam pelaksanaannya anak angkat tidak memerlukan bukti baik ucapan ataupun kehendak dari orang tua angkat.

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam penjelasan pasal 49 huruf a, angka 20: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak yang berdasarkan hukum Islam”.

Dari permasalahan diatas, maka penulis memiliki atensi untuk melakukan penelitian terkait persoalan pemberian waris terhadap anak angkat yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan yang di mana dalam proses pengangkatan anak hanya melalui cara kekeluargaan. Hal ini menyebabkan persoalan hukum di kemudian hari terkait dengan pemberian harta warisan kepada anak angkat, yang dimana sepasang suami istri memiliki anak angkat yang tidak melalui putusan pengadilan. Tetapi pasangan suami istri ini memberikan harta warisan tersebut kepada anak angkat dikarenakan pasangan suami istri tersebut tidak memiliki anak kandung sendiri yang dimana didalam hukum Islam atau KHI tidak ada ahli waris terhadap anak angkat sedangkan dalam KHI anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta peninggalan dan itupun harus melakukan pengangkatan anak melalui putusan pengadilan agama sedangkan yang terjadi di masyarakat Desa Tumpaan Baru sebagian kalangan masyarakat tidak melalui

¹⁴ Arpani, 135.

pengangkatan anak dari pengadilan agama. Dalam hal ini, penulis memiliki asumsi bahwa ketidaktahuan masyarakat mengenai pengangkatan anak dan hukum waris membuat masyarakat tidak menerapkan pembagian hak harta waris dengan cara yang benar, termasuk hak *wajibah* yang dimiliki oleh anak angkat. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai lebih dalam mengenai penerapan pembagian hak harta waris pada anak angkat di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian ilmiah skripsi. Adapun penelitian yang berjudul: **“Hak Harta Peninggalan Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam”** (Studi Kasus Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan)

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Anak angkat tidak memiliki hak sepenuhnya dari harta peninggalan orang tua angkat.
- b. Anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya hanya memiliki hak harta peninggalan, wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.
- c. Anak angkat yang mendapatkan wasiat wajibah hanya akan memperoleh hak atas peninggalan harta benda, apabila proses pengangkatannya sebagai anak melalui putusan pengadilan agama.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka perlu ada batasan masalah agar dalam penelitian dan pengkajian lebih terfokus pada masalah – masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini lebih menitikberatkan penerapan pemberian hak harta peninggalan pada anak angkat dan kesesuaiannya dengan hukum Islam di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dijadikan acuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pembagian waris hak anak angkat setelah pewaris meninggal dunia di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan?
2. Apakah pemberian hak harta peninggalan terhadap anak angkat di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan perspektif hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran pembagian waris hak anak angkat setelah pewaris meninggal dunia di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Untuk mengetahui apakah pemberian hak harta peninggalan terhadap anak angkat di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan perspektif hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang fokus pada masalah hak harta peninggalan terhadap anak angkat di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan ini, dapat memiliki kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah, dapat secara otomatis menambah wawasan penulis tentang hak harta peninggalan terhadap anak angkat dalam perspektif hukum islam, dan diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa Isntitute Agama Islam Negeri Manado berkaitan dengan hak harta peninggalan terhadap anak angkat dalam perspektif hukum islam di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah, diharapkan dapat menjadi masukan penulis bagi masyarakat, serta Pengadilan Agama Kabupaten Minahasa Selatan, serta masyarakat terkait dengan hak harta peninggalan terhadap anak angkat dalam perspektif hukum islam di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah bagian dimana penulis akan memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai variable yang menjadi fokus penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun Definisi Operasional yang akan penulis jelaskan, sebagai berikut:

1. Hak Harta Peninggalan

Hak harta peninggalan secara bahasa berasal dari bahasa Indonesia yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu hak, harta, dan peninggalan. Hak artinya milik atau kepunyaan¹⁵, harta artinya barang – barang yang menjadi kekayaan¹⁶, sedangkan peninggalan artinya barang yang ditinggalkan atau warisan¹⁷. Hak harta peninggalan secara bahasa dapat diartikan, perbuatan memiliki barang atau kekayaan dari barang yang ditinggalkan.

Secara istilah Abubakar mendefinisikan hak harta peninggalan adalah, kepemilikan terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa benda yang menjadi miliknya tau kekayaannya.¹⁸

Berdasarkan definisi tersebut, penulis mengartikan hak harta peninggalan adalah, kepemilikan secara sah berkaitan dengan sesuatu benda atau kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia.

2. Anak Angkat

Anak angkat dalam KBBI disebut sebagai pungut¹⁹, artinya adalah anak orang lain yang ambil sebagai anak.

¹⁵ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 502.

¹⁶ Sugono, 512

¹⁷ Sugono, 1527

¹⁸ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang – Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), 77.

¹⁹ Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, 59.

Menurut mardani anak angkat adalah, anak yang hanya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain, yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan penetapan pengadilan.²⁰

Berdasarkan definisi tersebut, penulis mengartikan anak angkat adalah, anak yang dialihkan status haknya sebagai anak dari orang tua kandung kepada orang tua anak melalui keputusan penetapan pengadilan.

3. Perspektif Hukum Islam

Dalam KBBI perspektif adalah anggapan tentang sesuatu hal dari seseorang,²¹ hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau adat yang berlaku untuk semua orang dalam masyarakat,²² Islam adalah agama yang dijamin oleh Nabi Muhammad. Secara bahasa perspektif hukum Islam adalah, sebuah pandangan mengenai aturan – aturan yang berlaku dalam ajaran agama Islam.²³

Mengutip At-Tahanawi dan Kisyaaf dalam *Istilahat Al-Funuun* definid dari perpektif hukum islam adalah pandangan – pandangan tentang aturan yang mengatur umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat.

Berdasarkan definisi tersebut, penulis mangartikan perspektif hukum islam adalah suatu sudut pandang tentang aturan atau ketentuan yang berlaku bagi umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat.

G. Penelitian Terdahulu

penelitian terdahulu merupakan kesempatan bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstentif terhadap literatul - literatul yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitiannya dalam konteks dan waktu tempat tertentu.

²⁰ Mardani, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 8 No 2, 5.

²¹ Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1607.

²² Sugono, 545.

²³ Sugono, 565.

Namun ada beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis. Antara lain:

1. Skripsi dengan judul Praktik Pembagian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo).²⁴ Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, (2) Apakah praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan KHI, dan apa faktor yang mempengaruhi. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat meningkatkan wawasan tentang hak, batasan-batasan dan juga harta waris yang boleh diberikan kepada anak angkat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis memberikan atau uraian tentang faktor dan implikasi praktik pembagian warisan. Data-data yang ada kemudian dianalisis sehingga menemukan sebuah kesimpulan. Untuk lokasi penelitian di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian berupa wawasan, ilmu-ilmu tentang pembagian harta waris kepada anak angkat sesuai dengan KHI yang berlaku di Indonesia, guna memberi kefahaman kepada orang tua angkat yang masih awam dengan ketentuan yang berlaku.

Praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat yang terjadi di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, terdapat anak angkat yang sama sekali tidak mendapatkan harta peninggalan dari kedua orang tua angkatnya dan juga terdapat anak angkat yang mendapatkan keseluruhan dari harta orang tua angkatnya karena tidak memiliki ahli waris sama sekali. Demikian itu tidak sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) KHI yang menjelaskan bahwasanya “Terhadap anak angkat yang tidak

²⁴ Daffa Yurdhika Azhari, “Praktik Pembagian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022), vii.

menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan kedua orang tua angkatnya”. Maka dapat disimpulkan bahwasanya praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo tidak sesuai dengan KHI.

Penelitian ini memiliki cakupan masalah yang relatif sama dengan masalah yang penulis teliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi dan sumber informasi dari penelitian yang akan dilaksanakan.

2. Journal dengan judul Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia oleh Syahrul Mubarak Subeitan.²⁵ Penelitian ini berfokus pada ketentuan-ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia dengan melihat probematika pada masyarakat muslim Indonesia. Adapun Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, yaitu penelitian ini digunakan untuk melihat suatu fenomena dan problematika sosial yang terjadi pada masyarakat muslim Indonesia. Data atau informasi didapatkan dari berbagai literatur yang terkait.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa ketiga sistem hukum waris di Indonesia, yaitu adat, Islam dan barat, tetap berlaku dan diimplementasikan hingga saat ini. Penggunaan sistem dapat dilihat dalam sengketa warisan. Dalam masyarakat, telah berubah dari bergeser norma-norma warisan dari adat hukum ke hukum barat, atau hukum adat ke hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari alasan pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan. Dalam menerapkan hukum waris, parameter peradilan hukum tidak dapat ditentukan dengan benar kecuali ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Bahkan penerapan hukum waris kontemporer yang didasarkan dengan fikih klasik, namun tetap relevan dengan problematika masyarakat muslim Indonesia. Hal tersebut didasarkan karena interpretasi masyarakat dalam membentuk suatu aturan hukum, baik dalam penerapan adat kebiasaan maupun kodifikasi dari berbagai aturan yang ada. Di satu sisi

²⁵ Syahrul Mubarak Subeitan., “Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia,” *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113 – 24.

bahwa belum adanya produk hukum yang utuh dan berlaku bagi setiap lini masyarakat secara nasional yang mengatur hukum waris. Dari semua ketentuan waris yang ada dan tidak bisa dipungkiri bahwa pilihan hukum pada masyarakat muslim Indonesia yang berbeda-beda, namun tetap dengan suatu tujuan untuk menggapai kemaslahatan pada setiap pihak.

Penelitian ini memiliki cakupan masalah yang relatif sama dengan masalah yang penulis teliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi dan sumber informasi dari penelitian yang akan dilaksanakan.

3. Skripsi dengan judul Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus) oleh Andry Fauzan Zebua.²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik, untuk mengetahui pemahaman tokoh agama Desa Kampung Mudik terhadap pemberian harta waris kepada anak angkat serta untuk mengetahui analisis KHI terhadap pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik pemberian harta waris terhadap anak angkat dan pemahaman tokoh agama Desa Kampung Mudik terhadap pemberian harta waris kepada anak angkat serta bagaimana analisis KHI terhadap pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan studi lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan cara memperoleh data- data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian pada penelitian ini bertempat di Desa Kampung Mudik, Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sumber data, data primer yaitu data-data yang diperoleh dari orangtua yang mengangkat anak yang telah diwawancarai beserta tokoh agama di Desa Kampung Mudik dan Kepala Kementrian Agama Tapanuli Tengah. Data sekunder berupa data-data pendukung

²⁶ Andry Fauzan Zebua, “Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus)” (Skripsi, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), iv.

lainnya. Subjek penelitiannya adalah Desa Kampung Mudik dan objek penelitiannya adalah Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orangtua yang mengangkat anak angkat menganggap bahwa kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung, yakni bagian inti dari keluarga dan mendapatkan harta waris. Dalam praktik pelaksanaan pembagian warisan kepada anak angkat di Desa Kampung Mudik menganut sistem kewarisan individual. Sedangkan Tokoh Agama Desa Kampung Mudik dan Kepala Kementrian Agama Tapanuli Tengah menganggap anak angkat bukan sebagai ahli waris bagi harta warisan keluarga

Penelitian ini memiliki cakupan masalah yang relatif sama dengan masalah yang penulis teliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi dan sumber informasi dari penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Waris

Pewarisan adalah sumber harta kekayaan. Apabila orang yang telah wafat memiliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang berhak mewaris dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya. Pewarisan merupakan peristiwa hukum yang menjadi sebab beralihnya harta kekayaan pewaris (almarhum) kepada yang memiliki hak untuk mewarisi. Beralihnya harta kekayaan tersebut bukan karena perjanjian, melainkan karena ketentuan-ketentuan undang-undang atau aturan yang diberlakukan dalam masyarakat. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat itu kepada keturunannya. Disinilah timbul pengertian tentang hukum waris.²⁷ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum kewarisan adalah hukum tentang peralihan hak kepemilikan harta yang ditinggalkan (*tirkah*) pewaris, menentukan yang berhak atas harta peninggalan dan berapa banyak takaran pembagiannya masing - masing. Dalam KHI ahli waris adalah orang yang dalam suatu ikatan persaudaraan, atau ikatan pernikahan yang sah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak ada ketentuan hukum yang menghalangi untuk menjadi ahli waris.

Pengertian waris dari kata *mirats*, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu ini bersifat umum, bisa berupa harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan.²⁸

Sedangkan secara terminologi waris yaitu pemindahan sebuah harta dari seorang yang sudah wafat kepada ahli waris yang telah ditetapkannya untuk memperoleh harta peninggalan. Hukum waris yaitu seperangkat norma atau aturan mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban dari orang yang telah wafat kepada orang yang berhak menerimanya. Atau dalam pengertian lainnya, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang telah wafat kepada satu atau beberapa orang lain.

Adapun kata *Mawaris* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari

²⁷ Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam* (Malang: UM Press, 2007), 2.

²⁸ Alimin, *Konsep Waris Dalam Islam* (Jakarta: Puslitbang Kemenag, 2011), 13.

hukum ini. Sebab, kata *mawarits* adalah bentuk plural dari kata *miwrats* yang berarti *mauruts*; harta yang diwarisi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan arti kata *warits* yang digunakan pada beberapa kitab dipahami sebagai orang yang menerima harta warisan itu; karena kata *warits* artinya adalah seorang pewaris. Sedangkan dalam istilah KHI sebagaimana Pasal 171 sudah dijelaskan berkaitan dengan hukum kewarisan, dengan ketentuan umum yang dimaksud dengan:²⁹

1. Hukum kewarisan adalah pereturan hukum tentang peralihan hak suatu harta yang ditinggalkan (*tirkah*) pewaris, menentukan yang berhak atas harta peninggalan dan berapa banyak takaran pembagiannya masing - masing.
2. Pewaris adalah orang beragama Islam yang telah wafat, dan ditetapkan wafat berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Pengadilan, meninggalkan warisan.
3. Ahli waris adalah orang yang dalam suatu ikatan persaudaraan, atau ikatan pernikahan yang sah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak ada ketentuan hukum yang menghalangi untuk menjadi ahli waris..
4. Harta peninggalan adalah harta yang atau benda ditinggalkan oleh pewaris.
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris yang telah wafat selama dia sakit, biaya yang dikeluarkan selama pengurusan jenazah, serta biaya pelunasan hutang dan pemberian untuk kerabat.
6. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
7. Anak angkat adalah anak yang berdasarkan keputusan pengedilan beralih tanggung jawab pemeliharaan kehidupannya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Masalah waris telah ada pada masa jahiliyyah hingga kini, sehingga terdapat beberapa hukum yang menerangkan mengenai waris. Dasar hukum adanya waris dibahas dalam al-Qur'an dan hadist. Ayat-ayat alQur'an yang terkait dengan hukum waris terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 11:

²⁹ Mahkamah Republik Indonesia *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: t.p, 2001), 49.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.³⁰

Hukum waris dalam agama Islam mengatur bahwa Anak angkat hanya dapat mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tua kandungnya begitupun sebaliknya, ayah kandung juga dapat mewarisi harta peninggalan anak kandung begitupun sebaliknya. Waris orang tua angkat pada anak angkat dapat dipahami ketentuannya dalam wasiat wajibah, yakni pembagian 1/3 harta yang ditinggalkan orang tua angkat. Hukum waris adalah hukum atau seperangkat aturan berkaitan dengan pemindahan hak kepemilikan harta (tirkah) pewaris, menentukan ahli waris dan berapa banyak takaran pembagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf a KHI). Sebelum harta peninggalan beralih hak, terlebih dahulu diperhatikan hal – hal mengenai harta peninggalan tersebut, sebab pewaris mempunyai utang yang belum terbayarkan, meninggalkan wasiat berkaitan dengan harta peninggalan.

Faktor yang penyebab terjadinya warisan adalah hubungan kekerabatan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu

³⁰ Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, 106.

dan sebagainya. Hubungan perkawinan, yaitu suami atau isteri, meskipun yang telah bercerai, tetapi masih dalam masa iddah talak *raj'i*. Kemudian berkaitan dengan anak angkat sebagaimana ketentuan hukum Islam, anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Tetapi, anak angkat bisa mendapat hak pembagian harta peninggalan orang tua angkatnya melalui mekanisme lainnya.

B. Komponen - Komponen Hukum Waris

1. Ahli Waris

Seorang dengan ikatan kekerabatan atau kekeluargaan dengan pewaris yang telah wafat dan berhak mendapatkan harta peninggalan tersebut. Yang memiliki hak untuk menerima warisan sebagaimana pandangan agama adalah, sebagai berikut:³¹

Laki – laki yang dapat menerima warisan adalah, anak laki-laki, cucu laki-laki yang merupakan cucunya anak laki-laki, ayah, kakek yang merupakan orang tua ayah, saudara laki-laki kandung baik yang seayah ataupun yang seibu, anak laki-laki yang merupakan anak dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki yang merupakan anak dari saudara laki-laki seayah, paman yang merupakan saudara kandung ayah, paman yang seayah dengan ayah, anak laki-laki dari paman yang merupakan saudara kandung dari ayah, anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah, suami, dan seorang laki-laki yang memerdekakan budak. Jika semuanya ada, maka yang memiliki hak untuk mendapatkan bagian yaitu, anak laki-laki, suami, dan ayah.

Perempuan yang dapat menerima warisan adalah, anak perempuan, cucu perempuan yang merupakan anaknya anak laki-laki, ibu, nenek merupakan orang tua ibu, nenek yang merupakan orang tua ayah, saudara perempuan kandung, yang seayah ataupun seibu, istri, dan perempuan yang membuat budak merdeka. Jika seluruh ahli waris masih ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah, anak perempuan, cucu perempuan yang merupakan anaknya anak laki-laki, ibu, saudara perempuan kandung, dan istri. Dari semua ahli waris yang telah diuraikan

³¹ Saiban, *Hukum Waris Islam*, 14.

di atas, ada 5 ahli waris yang tidak putus dalam kondisi apapun, yakni suami, istri, ayah, ibu, dan anak (laki-laki atau perempuan).

2. Pengelompokan Ahli Waris

Dalam pengelompokannya penerima warisan dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni kelompok berdasarkan hubungan darah, kelompok berdasarkan hubungan perkawinan,³² serta pengecualiannya.

a. Hubungan Darah

Dalam hubungan darah yang memiliki hak untuk menerima warisan bisa diklasifikasi menjadi dua golongan, yakni golongan laki – laki yang adalah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, serta golongan perempuan adalah, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Hubungan Perkawinan

Dalam hubungan perkawinan yang memiliki hak untuk menerima warisan adalah suami, istri, duda ataupun janda.

Apabila semua yang memiliki hak waris berdasarkan 2 kelompok tersebut ada, maka yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan adalah anak, orang tua laki –laki (ayah), orang tua perempuan (ibu), janda atau duda. Apa bila yang berhak akan warisan wafat sebelum pewaris wafat, maka hak waris bisa diberikan pada anaknya dengan ketentuan warisan yang akan diberikan pada anaknya tidak bisa takarannya lebih dari bagian ahli waris yang derajatnya sama dengan yang digantikan.

c. Pengecualian

Dalam ketentuan hukum agama Islam, faktor penyebab seseorang dapat waris mewarisi adalah sebagai berikut:³³

1) Adanya Hubungan Kekeluargaan

Adanya hubungan persaudaraan antara pewaris dengan yang berhak akan warisan karena keturunan, seperti bapak, ibu, cucu, dan saudara.

³² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 196-97.

³³ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 22-23.

2) Adanya hubungan perkawinan

Yang dimaksud dengan hubungan perkawinan adalah perkawinan yang sah. Dengan perkawinan yang dianggap sah menjadikan berlakunya hukum waris antara pasangan dalam ikatan perkawinan. Adapun pasangan yang dianggap tidak sah dalam perkawinannya mengakibatkan tidak terpenuhi hukum waris. Perkawinan yang sah tidak hanya perkawinan yang sesuai ketentuan hukum agama, tapi harus sesuai juga dengan ketentuan hukum negara.

3) Adanya hubungan *wala'*

Hubungan *wala'* adalah suatu keadaan di mana tercipta hubungan kewarisan karena memerdekakan hamba sahaya.

4) Adanya hubungan agama

Jika seorang pewaris yang wafat meninggalkan harta warisan yang banyak, sedangkan dia tidak mempunyai ahli waris yang harus mewarisi, maka harta peninggalannya bisa disalurkan ke baitul mal untuk kepentingan umat islam yang menjadi memiliki hak atas harta peninggalannya.

Selain faktor penyebab seseorang dapat waris mewariskan sebagaimana yang telah diuraikan, selain itu terdapat pengecualian. Sebagaiman pengecualian yang dimaksud adalah seperti anak angkat. Anak angkat pada dasarnya tidak memiliki hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, begitupun sebaliknya. Akan tetapi dalam KHI, kaitan anak dengan orang tua angkatnya ditentukan bagian harta yang bisa diperolehnya sebagaimana orang lainnya yang memiliki hak akan harta peninggalan. Hal ini bisa diperhatikan pada pasal-pasal di bawah ini: Pasal 171 (h): Anak angkat adalah anak yang kehidupannya, biaya untuk pendidikan dan biaya lainnya lepas dari orang tuakandungnya dan menjadi tanggung

jawab orang tua angkatnya berdasarkan penetapan putusan pengadilan. Pasal 209: Warisan anak angkat pembagiannya sesuai dengan pasal 176 sampai dengan pasal 193 sebagaimana tersebut diatas, sedangkan anak angkat atau orang tua angkat yang tidak diberikan wasiat sebelum pewaris meninggal dunia, maka bisa diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris.

C. Rukun, Syarat, dan Gagasan Dalam Pembagian Waris

1. Rukun Waris

Diantara rukun waris adalah, *Al-Muwarits*, *Al-Warits*, dan *Maurus*.

- a. *Al-Muwarits* (pewaris) yaitu orang yang telah wafat dan meninggalkan harta yang dapat diwariskan pada orang lain (ahli waris) setelah dia dimakamkan.
- b. *Al-Warits* (ahli waris) orang memiliki ikatan kekerabatan, perkawinan atau perbudakan dengan pewaris, yang karena hal tersebut membuat dia memiliki hak atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.
- c. *Maurus* artinya adalah harta peninggalan.

2. Syarat Menerima Waris

Syarat menerima waris atau mendapatkan warisan ada 3 yakni, Meninggalnya pewaris (*Muwarits*), ahli warisnya masih hidup, dan bisa dimengerti status serta kedudukannya dalam pembagian warisan seperti bapak, ibu, saudara dan lain sebagainya.³⁴

3. Gagasan Pembaharuan Dalam Pembagian Waris

a. Pembagian Warisan Secara Damai

Secara normatif, ketentuan pembagian dalam pewarisan dapat dilaksanakan kecuali berpedoman pada Al- Qur'an dan Al-Sunnah. Kesepakatan para ulama bahwa ketentuan dalam nash tersebut termasuk sunnah yang menunjukkan (dalalah) *qath'iy*. Meski demikian kenyataannya, banyak masyarakat yang

³⁴ Ali Al-Soubuni, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT.Tatanusa, 2005), 49.

mengambil keputusan dengan menempuh jalur damai. Boleh jadi karenapada realitasnya yang memiliki hak untuk menerima warisan lebih banyak, secara finansial sudah masuk kategori menengah ke atas, sedangkan orang yang hanya memiliki hak mendapatkan bagian lebih sedikit, kemampuan finansialnya membuat prihatin. Pembagian warisan dengan cara damai bertujuan agar tidak terjadi perkelahian antar sanak saudara dikarenakan satu sama lain ingin menguasai harta peninggalan. KHI dalam pasal 183 mengatur pembagian harta peninggalan dengan cara damai dengan pernyataan, para ahli waris bisa menyepakati melakukan perdamaian dalam pembagian warisan setelah semua telah memahami takaran pembagiannya.

b. Pembagian Warisan Ketika Pewaris Masih Hidup

Secara normatif, pembagian warisan hanya terjadi jika muwarris sudah telah wafat, apakah wafat secara hakiki, hukmi atau taqdiri. Kematian muwarris adalah salah satu ketentuan yang telah di sepakati para ulama, dengan tujuan agar harta warisan dapat dibagi. Akan tetapi dalam prakteknya yang terjadi di kalangan masyarakat, kebanyakan pihak orangtua (calon muwarris) ingin agar ketika dia sudah meninggal dunia, anak-anak dan ahli yang berhak atas warisan yang dimilikinya untuk selalu hidup dalam rukun dan damai dalam persaudaraan. Biasanya untuk mewujudkan keinginannya maka diberikanlah hibah, yaitu dalam keadaan masih hidup pewaris akan melakukan pembagian harta yang dimilikinya kepada ahli waris.³⁵

D. Objek Waris

Harta peninggalan adalah apapun benda yang merupakan peninggalan orang yang telah wafat baik harta yang dimilikinya secara langsung ataupun harta yang dimilikinya secara tidak langsung. Setelah seseorang wafat, maka akan dilakukan pemisahan antara harta yang dalam hak kepemilikannya dan harta yang bukan dalam hak kepemilikannya. Pemisahan harta peninggalan dalam hal ini,

³⁵ Rofiq Ahmad, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: PT RajaGraindo Persada, 2001), 198-201.

termasuk harta bersama yang harta tersebut didapatkan setelah terjadi perkawinan antara pewaris dengan istrinya.

Harta juga menjadi kebutuhan dasar bagi manusia ketika hidup di dunia ini dan tidak satupun orang yang tidak menginginkan memiliki harta dalam kehidupannya di dunia. Harta diibaratkan seperti kekasih yang paling berharga keberadaannya sehingga tidak jarang masia saling bertikai untuk mendapatkan harta. Manusia sering tidak mengingat batasan – batasan kaitannya dengan harta sebagaimana apa yang menjadi perintah Allah SWT. dan rasul-Nya. Manusia sering kali lupa bahwa Allah SWT yang menciptakan dan mengadakan rezeki agar manusia dapat menggunakannya untuk meningkatkan pengabdian kepada Allah SWT.

Harta yang dimiliki manusia, tidak mutlak dimiliki karena suatu saat nanti harta yang dimiliki akan dia tinggalkan dan pastinya akan beralih kepemilikannya kepada orang lain (ahli warisnya) yang ditinggalkan. Allah SWT. berfirman pada Surat An-Nisa' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ^{٣٦} وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْهُمْ نَصِيبُهُمْ^{٣٦} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.³⁶

Memperhatikan ayat di atas dapat dipahami, bahwa harta yang dimiliki tidak akan dibawa mati, dan akan diwariskan kepada yang memiliki hak untuk mewarisinya didasarkan kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an.

Berkaitan dengan cara memperoleh harta Allah SWT melarang manusia memperolehnya dengan cara yang salah sebagaimana firman-Nya pada Q.S. An-Nisa' Ayat 29-30:

³⁶ Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, 112.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ
 عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.³⁷

Memperhatikan ayat di atas, berkaitan perihal harta yang akan ditinggalkan manusia, akan sangat mungkin bahwa manusia sebelum wafat harta yang dia miliki telah bercampur dengan harta yang merupakan milik dari orang yang lainnya. Harta dimiliki oleh orang lain sebagaimana yang dimaksud, kemungkinan adalah milik dari salah satu yang masih hidup (suami atau istri pewaris), milik dari kedua orang tua pewaris, milik dari anak-anak pewaris, milik dari saudara-saudara pewaris, milik dari kakek pewaris, milik dari cucu pewaris dan kemungkinan juga bisa termasuk milik dan hak-hak orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut, maka KHI dalam pasal 171 huruf d dijelaskan bahwa, harta peninggalan adalah harta yang merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah wafat baik barang yang dalam kepemilikannya maupun hak-hak yang dimilikinya”. Berdasarkan pasal 171 huruf d, yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah harta ditinggalkan ataupun hak – hak lain yang secara murni merupakan sesuatu yang dalam kepemilikan pewaris. Rumusan harta peninggalan sebagaimana tercatat dalam pasal 171, persis seperti apa yang dinyatakan oleh Muhammad Ali As-Shabuni. Muhammad Ali As-Shabuni mendefinisikan harta peninggalan dengan kata at-tarakah (harta warisan) yakni “sesuatu yang merupakan peninggalan manusi setelah wafatnya, bisa berupa harta atau hak atas

³⁷ Kementerian Agama, 112.

penguasaan keuangan atau hak lainnya.³⁸

Pengertian harta peninggalan secara umum meliputi kebendaan, sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan, benda-benda yang berkaitan dengan hak yang dimiliki orang lain, hak-hak berasal dari kebendaan, hak-hak yang bukan berasal dari kebendaan. Kepemilikan suatu harta peninggalan baik yang berupa harta benda ataupun hak-hak dapat dirinci sebagai berikut:

1. Harta Benda

- a. Kebendaan

- 1) Benda – Benda Tetap.
 - 2) Benda – Benda Bergerak.

- b. Sifat-Sifat Yang Mempunyai Nilai Kebendaan

- 1) Piutang-Piutang Si Pewaris.
 - 2) Denda Wajib.
 - 3) Uang Pengganti Qisas.
 - 4) Dan Lain Sebagainya.

- c. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain

- 1) Benda-Benda Yang Digadaikan oleh pewaris.
 - 2) Barang-Barang Yang Telah Dibeli oleh Pewaris Saat Pewaris Masih Hidup Dan Barangnya Belum Diterima.
 - 3) Dan Lain Sebagainya.

2. Hak – Hak Kebendaan

- a. Hak-hak kebendaan

- 1) Hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil suatu jalan lalu lintas.
 - 2) Hak menggunakan sumber air minum.
 - 3) Hak menggunakan irigasi pertanian.
 - 4) Hak menggunakan kebun.
 - 5) Dan Lain Sebagainya.

- b. Hak – hak yang bukan kebendaan

- 1) Hak *khiyar*.

³⁸ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Syariat Islam* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), 26.

2) Hak *Syuf'ah*.³⁹

Sebagai resiko atas harta peninggalan yang dimiliki, jika terjadi peristiwa kematian, maka harta yang ditinggalkan secara otomatis dapat diserahkan kepada yang memiliki hak untuk mewarisi suatu harta peninggalan tersebut, meskipun dalam realitas yang dapat diperhatikan bahwa dalam peralihan harta tidak langsung dikuasai atau diambil alih oleh orang yang memiliki hak waris ketika pewaris baru wafat. Dalam hukum Islam harta dari orang yang sudah wafat secara otomatis beralih kepada orang yang masih berada di dunia, dapat diartikan hal demikian berlaku secara *ijbari*. Artinya proses peralihan harta peninggalan pewaris kepada yang berhak mewarisinya secara otomatis beralih menurut ketentuan Allah walaupun tidak ada petunjuk atau pertimbangan dari pewaris maupun para ahli warisnya.⁴⁰ Kenyataan ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' Ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.⁴¹

Berkaitan dengan ayat tersebut, maka KHI dalam pasal 188 menyatakan bahwa, ahli waris baik secara kolektif atau individu dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris lainnya untuk membagikan harta warisan yang ditinggalkan. Jika ada salah seorang dari ahli waris tidak mau menyepakati permintaan tersebut, maka yang bersangkutan dapat menggugat lewat Pengadilan Agama untuk proses secara hukum pembagian warisannya.

Mengacu pada pasal 188 KHI, pemaksaan dalam proses pelaksanaan pembagian warisan dapat dilaksanakan oleh orang yang berhak atas warisan apabila di antara ahli waris ada yang keberatan untuk melaksanakan pembagian,

³⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Alma'arif, 1994), 36-37.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 18.

⁴¹ Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, 105.

apakah pemaksaan itu dilakukan oleh satu orang atau lebih dari satu ahli waris. Meski demikian, warisan yang menjadi milik dan hak masing - masing ahli waris, ada milik dan hak orang lain yang harus dipilah oleh para ahli waris sebelum melakukan proses pembagian warisan. Berkaitan dengan hal tersebut KHI menjelaskan tentang warisan yang berhak diwarisi dan yang berhak dijadikan harta warisan. Pasal 171 huruf e menyatakan bahwa, harta peninggalan merupakan harta bawaan yang merupakan milik pewaris sepenuhnya ditambah dengan harta bersama setelah digunakan untuk kebutuhan pewaris selama pewaris sakit hingga wafat, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), biaya pelunasan hutang dan pengeluaran untuk kerabat.⁴²

Memperhatikan pasal tersebut dapat dimengerti bahwa waris yang diwariskan pewaris memiliki potensi bercampur dengan milik orang lain seperti dijelaskan dalam uraian sebelumnya. Melihat bentuk perolehan harta peninggalan tersebut dengan memperhatikan penjelasan pasal 171 huruf e KHI, maka bentuk perolehan harta peninggalan dapat dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

1. Harta Bawaan atau dapat diartikan juga sebagai harta terpisah dari milik suami dan milik istri atau harta milik suami atau istri yang sebelum dilaksnakan perkawinan antara keduanya, yang bisa saja berasal dari warisan dari kedua ibu-bapak dan kerabat, hibah, hadiah dan harta yang diperoleh dari usaha sendiri atau yang didapati dari sumber lainnya. Untuk harta bawaan yang diperoleh dari warisan, hibah, hadiah serta sedekah dari ibu-bapak dan kerabat mereka masing-masing setelah menikah dan bukan karena usahanya sendiri, tetapi adalah diusahakan setelah mereka bersama-sama sebagai suami-istri termasuk harta bawaan. Secara hukum tidak ada pembauran anatra kedua harta tersebut yang dimiliki oleh masing – masing sebelum mereka melaksanakan perkawinan. KHI pasal 87 ayat 1 dan 2 menjelaskan:
 - a. Harta yang didapatkan secara sendiri – sendiri oleh suami atau istri adalah milik perseorangan tidak ada hak suami atas harta istri yang diperoleh sebelum perkawinan dan begitu juga sebaliknya, kecuali hal – hal lainnya yang diatur dalam perjanjian perkawinan.

⁴² Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, 83.

- b. Suami atau istri memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum pada harta yang dimiliki secara terpisah berupa hibah, hadiah, sedakah atau pemberian jenis lainnya. Dalam pengelolaan meskipun sudah terjadi perkawinan tidak dibenarkan pencampuran harta antara suami dan istri yang didapatkan dari sebelum perkawinan dilaksanakan. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi pasal 86 ayat 1 yaitu, pada dasarnya tidak ada pembauran antara harta suami dan harta istri karena hubungan perkawinan antara keduanya. Oleh karena hal tersebut, maka bawaan ini tidak dapat disangkutpautkan dan dicampurkan dengan hak pewaris sewaktu hidup atau sebelum dikuburkan.
2. Harta bersama dalam kehidupan berkeluarga, antara pewaris dan ahli waris memiliki potensi adanya warisan yang menjadi milik bersama apakah itu berwujud harta benda atau dalam wujud hak-hak lainnya. Keberadaan harta bersama dalam satu keluarga sulit untuk dilakukan pemisahan karena faktanya hampir semua pasti memiliki harta bersama. Suami dan istri misalnya, sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, istri mengurus semua keperluan atau kebutuhan suami untuk berusaha memperoleh harta yang nanti dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya. Istrinya memberikan support pada suami dengan cara mengurus anak-anak mereka, ikut serta dalam mencari harta demi menambah pendapatan keluarganya, dan bahkan ada juga yang sebaliknya istri mencari harta dan suami di rumah mengambil peran istri menjaga anak - anak. Dengan memandang realitas yang terjadi, maka perolehan harta dalam satu rumah tangga tidak dapat diingkari bahwa berasal dari hasil percampuran antara harta yang diperoleh suami dan yang diperoleh istri. Adapun pendapat Fatchur Rahman, bahwa harta kekayaan yang diusahakan oleh suami atau istri selama dalam masa perkawinan dimana mereka berdua bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bekerja ini baiknya dimaknai secara luas, sehingga istri yang dalam pekerjaannya tidak secara nyata menghasilkan harta, seperti merawat atau mendidik anak mereka, dapat dianggap sudah bekerja. Dan harta kekayaan yang

didapatkan sepenuhnya oleh suami dapat menjadi milik bersama.

Untuk lebih memperjelas apa yang dimaksud Facthur Rahman perihal bekerja dalam mendapatkan harta bersama, maka penting untuk kategorisasikan harta bersama, adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Harta yang didapati selama masih dalam satu ikatan perkawinan adalah suatu ukuran untuk memastikan apakah barang tersebut adalah objek harta bersama atau bukan, dapat diperhatikan saat pembeliannya. Semua barang atau benda yang dibeli selama masih dalam satu ikatan perkawinan yang sah adalah objek harta bersama, tidak dapat diperdebatkan perihal siapa yang membelinya, terdaftar atas nama siapa, dan terletak dimana.
- b. Harta yang diperoleh dan dikelola sesudah perceraian tetapi dibiayai dari harta bersama dari harta yang didapat sewaktu masih dalam satu ikatan perkawinan, sebagai ukuran berikutnya adalah apa saja yang dibeli, jika uang pembelinya itu bersumber dari harta yang dimiliki bersama, maka barang tersebut adalah harta bersama, meskipun barang tersebut peroleh atau dikelola sesudah adanya perceraian antara keduanya. Contoh, suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan yang sah memiliki royalti terhadap buku yang dikarang. Setelah terjadinya perceraian, royalti itu menghasilkan pendapat. Selanjutnya, dari uang royalti tersebut, suami investasi dengan membeli lahan yang dijadikan kebun. Dalam hal ini, lahan dan kebun tersebut adalah objek harta bersama, meskipun lahan dan kebun tersebut didapati setelah mereka bercerai. Penerapan seperti ini harus dapat dipahami dengan sebaik – baiknya guna menghindari penyimpangan dan itikad buruk salah satu pihak. Sebab, dengan memahami hal tersebut, hak kepemilikan atas harta bersama tidak akan berubah secara hukum, meskipun harta tersebut telah beralih bentuk dan pemanfaatannya.
- c. Harta yang dapat dibuktikan kepemilikannya diperoleh selama masih dalam satu ikatan perkawinan. Dalam sengketa berkaitan

⁴³ Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Alma'arif, 1994), 41.

dengan hak harta bersama, sangat jarang didapati prosesnya berjalan mulus, apalagi jika peristiwa tersebut terjadi jauh setelah adanya perceraian. Biasanya, tanggapan atas dalil gugatan penggugat, tergugat tidak akan mengakui bahwa harta yang sedang dipermasalahkan itu adalah sebagai harta bersama, tetapi tergugat sering kali mengakui harta tersebut sebagai harta miliknya secara pribadi. Kaitan dengan hal ini, yang menjadi patokan untuk mengetahui bahwa barang yang dimaksud termasuk sebagai harta bersama, ditentukan oleh keberhasilan penggugat dalam membuktikan dan meyakinkan bahwa harta yang sedang diperselisihkan adalah benar diperoleh sebelum terjadinya perceraian dan perolehannya itu tidak melalui pemberian warisan atau hadiah.

- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan penghasilan yang berasal dari harta bersama, secara otomatis dapat menjadi harta bersama, karena harta tersebut bersumber dari harta bersama. Akan tetapi tidak dapat diberlakukan pada harta milik pribadi, karena pendapatan yang bersumber dari harta milik pribadi baik suami atau istri, tidak ditentukannya secara lain dalam perjanjian perkawinan.
- e. Segala penghasilan pribadi suami atau isteri. Penghasilan suami dan istri, secara otomatis adalah harta bersama, hal demikian berdasarkan pada pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa, harta benda yang didapati selama dalam satu ikatan perkawinan yang sah menjadi harta benda bersama, dan pasal 1 huruf f KHI dijelaskan bahwa, harta kekayaan dalam suatu ikatan perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik melalui hasil usaha sendiri atau hasil usaha bersama suami dan istri dalam suatu ikatan perkawinan adalah harta bersama.

E. Kedudukan Anak Angkat dan Hak Ahli Waris

Pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh suami atau istri demi untuk melanjutkan atau untuk mempertahankan garis keturunan dalam suatu lingkup

keluarga yang belum memiliki keturunan anak kandung. Selain hal tersebut diantara tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan agar terhindar dari kemungkinan terjadinya perceraian akibat dari belum mendapatkan keturunan, tetapi saat ini terjadinya perubahan paradigma yang mendorong kesadaran bahwa substansi dari pengangkatan anak adalah demi kesejahteraan anak yang diangkat. Pada prinsipnya agama Islam mendukung segala bentuk upaya dalam melindungi anak dan salah satu yang menjadi caranya adalah melalui pengangkatan anak. Adapun pengangkatan anak yang diizinkan dalam Islam adalah yang tujuan pengangkatan anak didorong oleh keinginan untuk memberikan bantuan anak tersebut dapat mendapatkan kesejahteraan dan juga mendapatkan perlindungan tanpa harus menjadikannya statusnya berubah menjadi anak kandung. Agama Islam menekankan agar manusia bisa saling tolong menolong dalam kebaikan dengan sesama manusia lainnya. Pengangkatan anak dapat disebut juga adopsi, adalah salah satu cara untuk memberikan bantuan kepada sesama manusia, karena adopsi dengan tujuan mengangkat anak orang dari orang tua lainnya untuk diperlakukan bagaikan anak kandung tanpa mengubah status anak membuat anak tersebut menjadi anak kandung adalah adopsi yang sesuai ketentuan dalam agama Islam, dan hal tersebut adalah perbuatan yang dapat dimaknasi sebagai tindakan yang memiliki nilai kemuliaan yang tinggi. Dalam pengangkatan anak meskipun diberlakukan selayaknya anak kandung, harus diposisi bahwa haknya tidak dapat dijadikan setara dengan anak kandung.

Oleh karena itu tidak ada hubungan spesial antara anak yang diadopsi dengan orang tua angkat dalam hal yang berkaitan dengan keperdataan seperti perwalian dan kewarisan. Apabila memperhatikan apa yang menjadi tujuan dari pengangkatan anak tersebut, maka dapat dipahami bahwa pengangkatan anak pada dasarnya dilakukan dengan tujuan saling tolong menolong antar sesama manusia. Dalam perspektif Islam dalam hal pengangkatan anak terdapat ketentuan yang berlaku, bahwa dalam pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan nasab antara anak dan orang tua kandungnya, dan anak angkat tidak dapat diposisikan sama dengan anak kandung dalam hal pewarisan, akan tetapi ahli waris dari orang tua kandung, begitupun sebaliknya, orang tua angkat tidak

dapat menjadi ahli waris dari anak yang diangkat olehnya. Selanjutnya, anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama belakang atau marga dari orang tua angkatnya secara langsung sebagai identitasnya, dan juga orang tua angkat tidak dapat dijadikan wali dalam pernikahan anak angkatnya.⁴⁴

Pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam dapat dibenarkan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁴⁵

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan nasabnya.
2. Anak angkat tidak diposisikan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari nasabnya, demikian juga orangtua angkat tidak diposisikan sebagai pewaris atau ahli waris dari anak angkat.
3. Anak angkat tidak dapat menggunakan marga dari orang tua angkatnya sebagai identitas atau tanda pengenal.
4. Orangtua angkatnya tidak dijadikan sebagai wali dalam prosesi akad nikah anak angkatnya.

Secara factual dalam hal ini dapat dipahami bahwa adopsi anak angkat sudah merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu maka, penting untuk masyarakat secara luas memahami persyaratan – perayatan dalam proses pengangkatan anak.

Syarat- Syarat dalam proses adopsi anak angkat dalam Peraturan Pemerintah no. 54 tahun 2007 tentang adopsi adalah, belum dalam usia 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak dengan status telantar atau yang ditelantarkan, berada dalam asuhan anggota keluarga lainnya atau dalam panti asuhan, dan perlu mendapatkan perlindungan khusus.⁴⁶

Usia anak angkat sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Anak yang belum mencapai usia 6 (enam) tahun, dijadikan prioritas.
2. Anak yang berusia 6 (enam) tahun hingga mendekati usia 12 (dua belas) tahun. Sepanjang ada alasan mendesak.

⁴⁴ Muderes Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 54

⁴⁵ M. budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari segi Hukum*, (Jakarta: Akademika presindo, 1985), 24.

⁴⁶ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 209.

3. Anak sudah mencapai usia 12 (duabelas) tahun hingga mendekati usia 18 (delapan belas) tahun. Sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Dalam pengangkatan anak penting untuk memahami prosedur yang harus dijalani, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Permohonan pengangkatan anak disampaikan kepada instansi sosial yang ada di kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. Surat permohonan yang dibuat oleh orang tua/perwalian ditujukan kepada instansi sosial
 - b. Surat penyerahan anak dari instansi sosial propinsi/kabupaten/kota diberikan kepada organisasi sosial.
 - c. Surat penyerahan anak dari orangtua asal kepada orang tua yang mengangkat anak.
 - d. Surat keterangan persetujuan adopsi dari keluarga suami dan istri yang menjadi calon orangtua angkat.
 - e. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat.
 - f. Fotokopi surat nikah calon orangtua angkat.
 - g. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah.
 - h. Surat keterangan sehat secara mental/rohani dari dokter/psikiater.
 - i. Surat keterangan penghasilan dari instansi tempat calon orangtua angkat berkerja.
2. Permohonan izin pengangkatan anak ditujukan kepada Dinas sosial/instansi sosial propinsi/kabupaten/kota dengan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Ditulis tangan oleh pemohon di atas kertas bermeterai.
 - b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami dan juga istri).
 - c. Mencantumkan nama anak dan juga identitas anak yang akan dijadikan angkat.
3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan sudah tidak berada dalam pemeliharaan orangtua kandung, maka calon orang tua angkat mesti bisa membuktikan surat-surat yang berkaitan ketentuan administrasi dalam penyerahan anak dari orang tua/wali keluarga asalnya kepada calon orang tua angkat.

⁴⁷ Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 137.

4. Proses penelitian kelayakan.
5. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
6. Surat keputusan dari Kepala Dinas sosial atau instansi sosial propinsi/kabupaten/kota yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat boleh mengajukan ke pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk mendapatkan keputusan penetapan/keabsahan sebagai orang tua angkat.

Pengadilan sebagaimana dimaksud yaitu pengadilan yang lokasinya berada di daerah asal anak angkat tersebut (bedasarkan surat edaran mahkamah agung nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran no 2 tahun 1979 mengenai pengangkatan anak). Pengadilan Agama dalam hal ini dapat menyampaikan penetapan anak berpedoman pada hukum Islam berdasarkan UU nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama.

Dalam proses pemeriksaan yang di laksanakan oleh pengadilan, sekurang - kurangnya pemohon mengadakan 2 orang saksi untuk memberikan penguat pada permohonan dan demi meyakinkan pengadilan bahwa pemohon secara moril, materil, dan sosial, maupun secara finansial memiliki kemampuan u anak yang mentuk memberikan kesejahteraan pada anak yang mereka angkat.

7. Penetapan pengadilan.
8. Penyerahan surat penetapan pengadilan.
9. Catatkan ke kantor Capil setempat.

Anak angkat bukan merupakan anak kandung, sehingga tidak akan mungkin dapat menyambungkan nasab dengan orang tua angkat, begitu juga dalam pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah anak angkat dengan kedua orang tua kandungnya, oleh karena demikian itu seharusnya pemberian marga pada anak angkat harus sesuai dengan nasabnya, dan oleh karena itu juga tidak ada halangan untuk menikahkan anak kandung dengan anak angkat dan atau menikahkan ayah angkat dengan mantan istri dari anak angkat.

Pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam dalam hal pengangkatan anak terdapat ketentuan yang berlaku, bahwa dalam pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan nasab antara anak dan orang tua

kandungnya, dan anak angkat tidak dapat diposisikan sama dengan anak kandung dalam hal pewarisan, akan tetapi ahli waris dari orang tua kandung, begitupun sebaliknya, orang tua angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari anak yang diangkat olehnya. Selanjutnya, anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama belakang atau marga dari orang tua angkatnya secara langsung sebagai identitasnya, dan juga orang tua angkat tidak dapat dijadikan wali dalam pernikahan anak angkatnya. Pengangkatan anak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu seorang yang mengambil anak dari orang lain yang lemah secara finansial dalam pemeliharaannya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dengan cara disekolahkan pada pendidikan formal, dan orang itu memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak angkat sehingga anak itu dapat menjadi orang berpendidikan dan bermanfaat. Pengangkatan anak seperti yang dimaksud adalah suatu kebaikan. Dalam agama Islam juga menganjurkan untuk senantiasa tolong menolong dalam kebaikan. Hubungan pewarisan tidak dapat dilakukan antara anak itu dengan orang yang memeliharanya dan juga tidak terdapat hubungan ikatan persaudaraan antara keduanya. Keadaannya hanya dapat saling memberikan wasiat mengenai harta peninggalannya, apabila salah satu diantaranya wafat, sebagaimana ketentuannya diatur dalam hukum wasiat.

Mengangkat anak sesuai dengan adat atau suatu kebiasaan yang diartikan dengan *tabanniy* atau adopsi, yakni anak angkat dimasukan menjadi anggota keluarga dari orang yang mengangkatnya, diberlakukan selayaknya anak sendiri, sehingga dijadikan memiliki kedudukan dalam pewarisan. Menurut hukum Islam pengangkatan itu tidak merubah ketentuan hokum yang berlaku, sehingga status anak tersebut tetap sebagai anak angkat, tidak bisa berubah status menjadi seperti anaknya sendiri, karenanya tidak bisa mendapatkan warisan dari yang mengangkat. Juga hartanya tidak dapat diwarisi kepada yang mengangkatnya itu, kecuali memang anak angkat tersebut memiliki hubungan kekerabatan, seperti anak saudara (keponakan). Anak angkat ini bisa mendapatkan warisan, karena kedudukannya sebagai anak dari saudara, jika tidak terhalangi karena adanya ahli waris yang lebih dekat dalam hal hubungan nasab, anak angkat tidak dapat menggunakan nasab ayah atau ibu angkatnya. Kita bisa memperhatikan kisah Zaid Bin Harisah yang para sahabat nasabkan dirinya kepada Rasulullah melalui

panggilan Zaid Bin Muhammad karena dianggap oleh para sahabat sebagai anak angkat Nabi Muhammad SAW, dibantah oleh ayat diatas, sehingga Zaid tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, yakni Haritsah. Bahkan untuk membantah anggapan bahwa status anak angkat itu sama dengan anak kandung, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW mengawini Zainab Binti Jahsy mantan istri Zaid Bin Haritsah. Pernyataan Allah SWT terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكَ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.⁴⁸

Anak angkat merupakan anak yang bukan keturunan dari suami dan istri namun namun dipelihara dan dijadikan seperti layaknya anak keturunannya sehingga di antara anak yang diangkat dengan orang tua yang melakukan pengangkatan anak tersebut muncul suatu ikatan kekeluargaan yang rasanya seperti yang hubungan antara orang tua dan anak kandungnya sendiri. Tindakan pengangkatan anak seperti ini tidak menyebabkan berakhirnya hubungan darah atau nasab anak dengan orang tua kandungnya. Tujuan dalam pengangkatan anak yaitu demi untuk memberikan kesejahteraan pada anak angkat itu sendiri terutama dalam hal kedudukannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Definisi pengangkatan anak dapat ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, arti dari adopsi atau pengangkatan anak dapat dipahami sebagai berikut: Pengangkatan anak adalah suatu tindakan hukum untuk memperoleh seorang anak

⁴⁸ Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, 609.

dari lingkungan keluarga orang tua atau wali yang sah dan mengalihkan pada orang lain yang bersedia mengambil tanggung jawab memenuhi kebutuhan pendidikan, serta merawat anak tersebut ke dalam lingkungan keluarganya.⁴⁹

Adapun dalam persoalan pembagian warisan, anak angkat hanya memiliki hak untuk menerima wasiat berkaitan dengan harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya. Hal ini diberikan karena adanya rasa kasih sayang orang tua kepada anak, dan juga dapat juga dimaknai sebagai ungkapan rasa terima kasih karena selama orang tua angkatnya hidup, anak angkat telah banyak berbuat baik serta menemani orang tua angkatnya, oleh karena hal tersebut agama Islam tidak pernah menutup kemungkinan bahwa anak angkat bisa saja mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua angkatnya. Melihat ketentuan diatas, dapat dimengerti bahwa anak angkat hanya berkaitan perawatan dan pemenuhan kebutuhan pendidikannya saja yang dialihkan dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya, akan tetapi dalam hal perwalian dalam perkawinan dan perihal waris, anak angkat tetap masih dalam hubungan atau keterikatan dengan orang tua kandungnya, dan apabila orang tua angkatnya berkeinginan membagikan warisan kepada anak angkatnya tersebut, maka peruntuhannya dapat dilakukan melalui prosedur pemberian hibah atau wasiat wajibah yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya selagi dia masih hidup di dunia. Islam mengizinkan pengangkatan anak dengan batasan - batasan tertentu yaitu selama tidak mengakibatkan pergeseran ketentuan hukum kaitannya dengan hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris dari orang tua angkat, dimana anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung dan anak tersebut tetap wajin menggunakan marga dari ayah kandungnya. Pelaksanaan proses pengangkatan anak dapat mengakibatkan adanya hukum baru, jika terjadi musibah yang mengakibatkan orang tua angkat wafat, maka anak angkat bisa mendapatkan hak pewarisan sebagaimana dapat diperhatikan ketetuaannya dalam KUH Perdata, meski demikian hal tersebut sejatinya tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam perspektif hukum Islam.

⁴⁹ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, 130.

KHI menekankan bahwa dalam hubungan anak angkat atau orang tua angkat tidak dapat saling waris mewarisi. Tetapi sebagai suatu pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan lewat perantara wasiat atau dapat diartikan dengan wasiat wajibah. Wasiat merupakan cara lain untuk mengalihkan harta dari satu orang ke orang lain secara sah. Pemberlakuan mengenai wasiat ini ada dari zaman dahuludemikian tidak terbatas pada aturan satu agama saja, tetapi secara univesal setiap komunitas memahami tentang wasiat, dimana sistem-sistem wasiat tersebut memiliki selisih perbedaan dalam ketentuan penerapannya. Semuanya memiliki aturan tersendiri mengenai keabsahan pelaksanaan wasiat tersebut. Wasiat untuk penduduk non muslim yang tidak tunduk pada hukum adatnya diatur oleh KUH Perdata, sedangkan untuk umat muslim diatur dalam KHI. KHI yang sekarang adalah menjadi panduan pengadilan agama bahwa anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah dengan syarat dibatasi porsinya sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta yang ditinggalkan.

Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, anak angkat maupun orang tua angkatnya hanya memiliki hak untuk mendapatkan wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga), apabila tidak ada wasiat dari orang tua angkat kepada anak angkat, oleh karenanya wasiat wajibah dapat dipahami sebagai jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan pembagian dari harta yang ditinggalkan tersebut. Namun mengenai hal ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan belum paham mengenai kedudukan wasiat wajibah sebagaimana mestinya. Menurut ketentuan pasal yang disebutkan di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat wajib dibagi sesuai ketentuannya yakni dibagikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah (ikatan kekerabatan) yang dapat menjadi ahli warisnya. Berdasarkan ketentuan orang tua anak angkat atau anak angkat tidak dapat mempunyai hak waris, karena dia tidak memiliki hak kewarisan. Dalam KHI orang tua angkat otomatis dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan kepada anak angkatnya, atau sebaliknya, dimana harta tersebut aturan pembagiannya sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah menjadi diberikan

terlebih dahulu. Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam fiqh bahkan perundang - undangan kewarisan yang diberlakukan di berbagai dunia. Al-Qur'an secara tegas menolak pemerataan hubungan karena pengangkatan anak dalam adat masyarakat bangsa arab, waktu itu dapat terjadi karena ada hubungan pertalian darah. Sedangkan pada masyarakat beragama Islam yang ada di Indonesia tidak jarang terjadi peristiwa pengangkatan anak terutama dilakukan oleh mereka yang di dalam hubungan perkawinannya tidak memiliki keturunan.⁵⁰

Pengangkatan anak yang sering kali dilakukan dengan menggunakan aturan adat, dapat menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan sering kali ketika salah satu pihak meninggal dunia maka akan ada anggapan dalam pemabagiannya menciptakan ketidakadilan. Hubungan pengangkatan anak seperti ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat memberikan wasiat atau tidak mengetahui jika anak angkatnya tidak berhak mendapatkan warisan (menurut fiqh) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat melaksnaka pembagian harta dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga dapat mengakibatkan permasalahan dikarenakan setelah proses hibah diberikan terjadi perselisihan dan menjadikan tidak akur antara anak dengan orang tua angkat tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan dan mencegah terjadinya kesulitan di tengah masyarakat maka diberlakukan peraturan hukum wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam KHI yang adalah dasar hukum bagi masyarakat beragama Islam yang ada di Indonesia. Menurut ketentuan hukum Islam, keberadaan anak angkat itu tidak dapat diingkari, akan tetapi terbatas pada hal untuk memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada anak. Hal-hal yang tidak diperbolehkan adalah memungkiri hubungan darah antara si anak kandung dengan orang tua kandung, sehingga segala akibat dari hak mewarisi gugur karena hilangnya nasab. Namun demikian sebaiknya anak angkat diberikan wasiat, akan tetapi apabila tidak ada wasiat maka anak angkat tersebut masih bisa mendapatkan wasiat wasibah sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya. Dengan demikian bahwa anak angkat tetaplah anak dan tidak menyebabkan

⁵⁰ Musthofa, 130.

adanya sebab pernasaban yang merupakan salah satu adanya hak mewarisi.

Dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga sering kali anak angkat berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika ia tidak memiliki akta otentik sebagai bukti hubungan pengangkatan anak. Sebaliknya, tidak jarang pula anak angkat menguasai harta waris seluruhnya. Dengan dalih bahwa ia telah memberikan kontribusi yang banyak terhadap orang tua angkatnya. Dua kondisi di atas kemudian melahirkan sengketa harta waris yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama.

KHI memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana tertuang dalam pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Anak angkat dalam KHI adalah tidak melepas nasab seperti dalam pengertian hukum perdata. Pengertian anak angkat tersebut hanya sebatas pengambil alihan tanggung jawab kesejahteraan anak tersebut. Dalam hal ini tidak termasuk pemutusan nasab. Nasab anak tersebut tetap pada orang tua kandungnya. Anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 KHI. Wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Besar bagian dari wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian. Sedangkan wasiat biasa harus ada 2 orang saksi laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk jadi saksi. Atau dalam bentuk tertulis yang disimpan oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk itu dan harus dibacakan kepada ahli waris jika pewaris telah meninggal dunia. Waris ini dianggap tidak ada jika tidak ada saksi atau tidak tertulis. Pengangkatan anak menurut KHI ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama karena berkaitan dengan Kaidah Hukum Islam.⁵¹

Mendudukan anak angkat menjadi ahli waris dalam Islam adalah dilarang bersandar pada teguran langsung Allah SWT atas pengangkatan anak (*tabbany*) oleh Rasulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah adalah anak angkat Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Arab pada saat itu terbiasa

⁵¹ Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, *Komentar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Nusantara Press, 1991), 27.

memanggil dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian turunlah surat al-Ahzab ayat 4 dan 5. Seperti yang dijelaskan di sebelumnya, bahwa dalam hukum kewarisan Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan al-qarabah, karena perkawinan yang sah al-mushahahar dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dengan wali yang memerdekakannya. Anak angkat bukan merupakan dalam tiga kategori yang disebutkan di atas, dalam artian tidak memiliki ikatan kekerabatan atau ikatan nasab dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir dari hubungan perkawinan yang sah dari kedua orang tua angkatnya dan bukan pula karena adanya hubungan perwalian. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi tidak berlaku dengan kedua orang tua angkatnya secara timbal balik.

Dalam Islam anak angkat bukanlah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat. Namun secara jelas dalam KHI menjadikan kedudukan istimewa bagi anak angkat dengan pemberian wasiat wajibah sepertiga dari harta warisan yang ditinggalkan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat lebih tegas diatur setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam UU tersebut dikatakan bahwa asal usul seorang anak dan penetapan anak angkat berlandaskan pada hukum Islam. Pengukuhan anak angkat berlandaskan hukum Islam secara akademis telah dikomentari oleh para pakar hukum Islam di Indonesia dan membatasinya dengan "anak" sebatas pemeliharaan, pendidikan, pengayoman, dan hak-hak anak sebagaimana mestinya, tidak dapat menjadikannya menjadi seperti anak sendiri. Ayat yang menghapuskan kedudukan anak angkat seperti anak sendiri dinyatakan dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّيِّ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۖ اٰدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ۚ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Terjemahnya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵²

Dalam *fiqh* Islam wasiat wajibah dilandaskan pada suatu pemikiran, di satu sisi tujuannya adalah untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang secara nasab memiliki hubungan yang dekat dengan pewaris tetapi secara syar'i tidak memperoleh bagian dari jalur faraidh, di sisi lain: keempat Imam Mazhab telah mengharamkannya, jika hal itu memberikan kerugian bagi ahli waris. Pendapat tersebut dilandaskan pada alasan adanya Hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Manshur dengan isnad yang sahih, berkata Ibn 'Abbas: "Merugikan ahli waris di dalam wasiat itu termasuk dosa besar". Hadis ini diriwayatkan juga oleh an-Nasa'i secara marfu', dan rijal Hadisnya orang-orang yang terpercaya.⁵³

Menurut Pasal 171 huruf (h) KHI pengertian anak angkat dinyatakan dengan jelas bahwa anak angkat yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Anak Angkat dalam kewarisan Islam Bagi kalangan orang muslim, pengangkatan anak telah diatur dalam surah AlAhzab Ayat (4-5). Sedangkan menurut KHI pasal 171 huruf (h) menyatakan: "anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan". Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian dilain pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang

⁵² Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, 602.

⁵³ Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawarits Hukum Kewarisan Islam*, 163.

tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat KHI memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2). Wasiat wajibah itu sendiri merupakan suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Sebelumnya telah diterangkan bahwa kedudukan anak angkat didalam keluarga menurut KUH Perdata yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan Staatblad Nomor 129 Tahun 1917, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena menurut Islam dasar pewarisan hanya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Untuk memberikan jaminan bagi anak angkat dalam perolehan harta orang tua angkatnya, maka orang tua angkat dapat memberikan hibah harta kepada anak angkat semasa hidupnya. Selain itu dapat juga diberikan melalui wasiat. Dalam Islam ditentukan bahwa wasiat dapat diberikan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta orang yang memberi wasiat. Apabila wasiat itu lebih dari $\frac{1}{3}$ harta, maka wasiat itu hanya berlaku sejumlah $\frac{1}{3}$ harta tanpa perlu persetujuan dari seseorang. Akan tetapi apabila wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ harta akan memerlukan persetujuan ahli waris. Wasiat dalam keadaan ini ada 3 (tiga) bentuk:⁵⁴

1. Semua ahli waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh pewaris, sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini diberilah wasiat dari harta peninggalan tersebut dan sisanya dibagi di antara para pewaris.

⁵⁴ Arpani, *Wasiat Wajibah Dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*, 3-4.

2. Para ahli waris tidak membenarkan yang lebih dari $\frac{1}{3}$. Dalam hal ini berlaku wasiat yang $\frac{1}{3}$ diberikan kepada yang menerima wasiat, sedangkan $\frac{2}{3}$ dibagi antara para ahli waris.
3. Sebagian ahli waris menyetujui wasiat yang lebih dari $\frac{1}{3}$ sedangkan yang lain tidak menyetujui. Dalam hal ini dibagi harta peninggalan dua kali.

Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam seminar pengkajian hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan penyusunan Rancangan UU tentang anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam. Pokok pikiran tersebut adalah:

1. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi (pengangkatan anak) bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
2. Perlu diadakannya peraturan perundangan-undangan tentang pengangkatan anak yang memadai.
3. Supaya diusahakan adanya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah-istilah lain.
4. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
5. Hubungan kekayaan/kebendaan antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat.
6. Pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum adat hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
7. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.
8. Tidak dapat dibenarkannya pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama.

KHI sebagai realisasinya, kemudian memasukkan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, yaitu:

1. Beralih tanggungjawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan

mahram dan saling mewarisi.

3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.
4. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.
5. Pengangkatan anak menimbulkan hak wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Demikian merupakan penjabaran dari pasal 171 KHI pada huruf “h”, yang mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan: jika melihat pengertian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa anak angkat di sini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), ia pun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya. Tersebut dalam pasal di atas, menegaskan:

1. Bahwa status anak angkat hanya terbatas pada peralihan:
 - a. Pemeliharaan hidup sehari-hari.
 - b. Tanggungjawab biaya pendidikan.
2. Keabsahan statusnya pun harus berdasar kepada Pengadilan.
3. Kemudian dalam pasal 209 KHI memberikan hak wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian dari harta orang tua angkat yang ditinggalkan kepada anak angkat.

Dengan demikian, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. Ileh karena itu, berkaitan dengan kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan orang tua angkat memberinya hak atas pemeliharaan kekayaan miliknya. Adapun cara yang diberikan KHI seperti tersebut di atas adalah melalui wasiat wajibah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini secara substansi dapat digunakan untuk mendeskripsikan, mengamati dan menganalisis tentang praktik permasalahan pembagian harta waris terhadap anak angkat dan nasab dari pewaris terdekat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu. penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodis untuk mengeluarkan data yang diperlukan bagi penelitian suatu tempat atau daerah.⁵⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik alam maupun buatan manusia, dimana lebih diperhatikan ciri-ciri, kualitas, hubungan antar fungsi. Selain itu, penelitian deskriptif tidak mengusulkan perlakuan, manipulasi, atau perubahan variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan kondisi sebagaimana adanya. Satu-satunya perlakuan adalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵⁶

Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mempelajari fenomena deskriptif yang tidak dapat dikuantifikasi, seperti proses tahapan kerja, formula resep, multiplisitas konsep, karakteristik barang dan jasa. , gambar, gaya, resep budaya, model fisik suatu objek, dll.⁵⁷

Penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme, yang digunakan untuk mempelajari kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data adalah triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian. penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada

⁵⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), 28.

⁵⁶ Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2011), 73.

⁵⁷ Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 23.

generalisasi.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan penelitian ini mengeksplor secara spesifik perihal hak harta peninggalan terhadap anak angkat dalam perspektif Hukum Islam studi kasus Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif – empiris. Pendekatan normatif – empiris terdiri dari mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan berfungsi dalam kehidupan nyata.⁵⁹

Penelitian ini dilakukan langsung di lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan nyata, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan teori-teori hukum yang ada.⁶⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara.

C. Data dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdapat sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung dari objek diteliti.⁶¹ penelitian yang dijadikan sumber informasi yang dicari. Sumber tersebut diantaranya adalah hasil wawancara serta observasi mengenai hak harta peninggalan terhadap anak angkat dalam perspektif hukum Islam studi kasus Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam penelitian ini, adapun yang dijadikan informan adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 9.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 75.

⁶¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), 122.

No	Nama	Jenis Kelamin	Status
1	Karina Madio	Perempuan	Anak Angkat
2	Juliati Datukramat	Perempuan	Orang Tua Angkat
3	Nurnanisi Lakoro	Perempuan	Orang Tua Angkat

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature dan lain-lain. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan penulis adalah literature yang berkaitan dengan KHI serta aturan – aturan yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan diperoleh melalui prosedur yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview/wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi dan Pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah upaya peneliti dalam mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya yang memungkinkan pembentukan pengetahuan.⁶²

2. Interview dan Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan Narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Lincon dan Guba, bahwa maksud dilaksanakannya wawancara antara lain mendapatkan,

⁶² Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Cetakan XXII (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004), 175.

mengubah, memverifikasi, dan memperluas informasi yang akan dikembangkan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada maksimal 3 anak angkat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan atau pernyataan tertulis ataupun film yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau akunting, yang dilakukan pada setiap momen atau hasil penelitian yang harus disimpan dalam bentuk foto-foto maupun catatan sebagai bukti penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif yaitu data/fakta dikategorikan menuju tingkat abstrak yang tinggi, mengembangkan teori bila melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka dikelompokkan adanya penyeleksian data-data yang tidak berhubungan dengan penelitian. Setelah itu dilakukan analisis penguraian dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif berarti suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Reduksi data adalah menelaah kembali data-data yang telah ditemukan (baik melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan) sehingga ditemukan data yang sesuai dengan kebutuhan untuk fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemberian kesimpulan informasi

yang disusun dan memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Jenis penyajian data ini merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh.

Data yang akan disajikan adalah data yang dikumpulkan dan dipilih mana data yang berhubungan dan terkait langsung dengan rencana dan usaha melalui keterangan tentang pembagian harta warisan.

3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Proses selanjutnya adalah kesimpulan atau verifikasi data. Pada tahapan ini peneliti mengambil keputusan terhadap data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah serta mampu menjawab permasalahan dan tujuan yang akan dicapai.

Data awal yang terwujud dengan kata-kata tulisan dan perbuatan yang telah dilakukan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sebenarnya sudah dapat memberikan kesimpulan, tetapi sifatnya masih longgar. Dengan bertambahnya data yang dikumpulkan secara sirkuler bersama reduksi dan penyajian, maka kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*.
- Ali, Muhammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Anonimus. *Mausu'ah Al Fiqhiyyah Jil. XXXV, Wizarah Al-Auqaf wa Syu'un Al-Islamiyah*, Kuwait, 1995.
- Arpani. *Wasiat Wajibah Dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*, Artikel Hakim, Bontang: Pengadilan Agama Bontang, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Semarang: Pustaka Riki Putra, 2001.
- Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 5, Cetakan 1, Jakarta: Penerbit PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Fauzan Zebua, Andry. “Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus)”, Skripsi, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.
- Haroen, Nasroen. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadits*, Jakarta: Timtamas, 1983.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Lexy , Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Cetakan XXII, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004.
- Mardani. Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Bina Mulia Hukum*, 8 No. 2, 5, 2019.
- Musthofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia,

2005.

Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Sumantri, Yuyun. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : PustakaSinar Harapan, 1998.

Syariuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 . Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Pengadilan Agama.

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN Tahun 2002 No 109, Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan LN Tahun 2006 Nomr 124.

Yurdhika Azhari, Daffa. “*Praktik Pembagian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo)*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022.

Juliati Datukramat, Pembagian Waris Hak Anak Angkat Setelah Pewaris Meninggal Dunia di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Catatan Lapangan, 07 November 2024.

Karina Madio, Pembagian Waris Hak Anak Angkat Setelah Pewaris Meninggal Dunia di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Catatan Lapangan, 25 Oktober 2024.

Nurnanisi Lakoro, Pembagian Waris Hak Anak Angkat Setelah Pewaris Meninggal Dunia di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Catatan Lapangan, 28 Oktober 2024.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Informan

No	Subjek Penelitian	Status	Daftar Pertanyaan
1	Ibu. Karina Madio	Anak Angkat	1. Apa yang anda ketahui mengenai prosedur pengangkatan anak? 2. Bagaimana pendapat anda mengenai prosedur pengangkatan anak?
2	Ibu. Juliati Datukramat	Orang Tua Angkat	3. Apa yang anda pahami tentang wasiat wajibah? 4. Apa pendapat anda tentang wasiat wajibah?
3	Ibu. Nurnanisi Lakoro	Orang Tua Angkat	5. Jelaskan bagaimana cara pembagian warisan?

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara Hasil Penelitian



Keterangan: Wawancara dengan Karina Madio, 25 Oktober 2024



Keterangan: Wawancara dengan Juliati Datukramat, 07 November 2024



Keterangan: Wawancara dengan Nurnanisi Lakoro, 28 Oktober 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Siti Naisya Mokoginta
JENIS KELAMIN : Perempuan
Tempat tanggal lahir : Tumpaan Baru, 24 April 2001
Email : sitinaymokoginta@gmail.com
Fakultas/Prodi : Syariah/Ahwal Syakhsiyah
NIM : 19.1.1.012
Alamat : Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten
Minahasa Selatan

Nama Orang Tua

- 3. Ayah : Sumaryono Mokoginta
- 4. Ibu : Rahma Agansi

Riwayat Pendidikan

- 1. SD : SD Inpres Negeri 1 Tumpaan
- 2. SMP : MTS Alkhairat Amurang
- 3. SMA : SMK Negeri 1 Tumpaan